

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**SUB-KEGIATAN PENATAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2021, Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaporan di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah, dengan fungsi :

1. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah (kabupaten/kota, kecamatan, nagari/desa//kelurahan) perubahan nama dan pemindahan ibukota
2. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan
3. Menyiapkan bahan pemberian dukungan, bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponimi/ruapabumi
4. Menyiapkan bahan fasilitasi penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan nagari/desa. Kelurahan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan denganbidang tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut telah difasilitasi dalam kegiatan tugas pemerintahan dan sub-kegiatan fasilitasi penataan wilayah.

**B. TUJUAN**

Tujuan pelaksanaan kegiatan guna terciptanya tertib administrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**C. INDIKATOR KEGIATAN**

1. Terinventarisasinya unsur-unsur rupabumi buatan
2. Terlaksananya fasilitasi penataan nagari/desa
3. Terlaksananya pemberian penghargaan kepada camat terbaik
4. Terlaksananya pembinaan batas nagari/desa
5. Terlaksananya rakor camat se sumatera barat
6. Terlaksananya rakor walinagari/desa

7. Tertibnya administrasi batas wilayah kab/kota

**D. PELAKSANAAN**

Januari s.d desember 2022.

**E. DUKUNGAN ANGGARAN**

Pelaksanaan sub-kegiatan ini telah didukung dan terfasilitasi dalam APBD Provinsi Sumatera Barat DPA Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 753.074.775

**F. KELUARAN**

Dengan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

Padang, Januari 2022  
Kabag. Pemerintahan



**NUZURWAN ERIXON, S.IP, M.Si**  
Pembina Tk. I  
Nip. 19720706 199203 1 002

